



**BUPATI KAUR**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KAUR**  
**NOMOR 91 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PASAR BARU**  
**KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KESEKELUARANNYA	PARAF

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PASAR BARU KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kaur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik koordinat yang selanjutnya ditandai dengan huruf P adalah suatu titik dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.



**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan Peta Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

**Pasal 4**

1) Luas Wilayah Desa Pasar Baru adalah 21, 23 hektar, dengan Batas Wilayah Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan
- Sebelah Timur : Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan
- Sebelah Barat : Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan
- Sebelah Selatan : Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan

2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pasar Baru dengan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinat P.1 : X=316682 Y=9470071 terletak di Belakang Rumah Upik, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.2
- b. Koordinat P.2 : X=316743 Y=9470035 terletak di Belakang Rumah Syarifuddin (Eden), selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.3
- c. Koordinat P.3 : X=316772 Y=9469989 terletak di Samping KPN Guru-Guru SD/Lapangan Merdeka, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.4
- d. Koordinat P.4 : X=316894 Y=9469920 terletak di Sudut Depan Tanah Ruslan didekat tiang telepon/Lapangan Merdeka, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.5
- e. Koordinat P.5 : X=316923 Y=9469892 terletak di Sudut Belakang Tanah Ruslan, selanjutnya kearah timur ke koordinat P.6
- f. Koordinat P.6 : X=316940 Y=9469894 terletak di Belakang Tanah Napis, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.7

g. Koordinat P.7 : X=316947 Y=9469907 terletak di Belakang Tanah By Asikin, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.8



- h. Koordinat P.8 : X=316964 Y=9469915 terletak di Belakang Tanah Garneda, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.9
- i. Koordinat P.9 : X=317061 Y=9469859 terletak di Samping Masjid Al Manar (RSK)/± 10 meter dari Pasar Bawah Mangga, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.10
- j. Koordinat P.10 : X=317083 Y=9469890 terletak di Jalan Pasar Bawah Mangga/± 20 meter dari Pasar Bawah Mangga, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.11
- k. Koordinat P.11 : X=317118 Y=9469836 terletak di Jembatan Air Tube/Sungai (Air Tube), selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) Air Tube kearah timur laut ke koordinat P.12
- l. Koordinat P.12 : X=317158 Y=9469910 terletak di Sungai (Air Tube), selanjutnya mengikuti as (*Median Line*) Air Tube kearah timur laut ke koordinat P.13
- m. Koordinat P.13 : X=317171 Y=9469963 terletak di Jembatan Kecil/Sungai (Air Tube), selanjutnya kearah utara ke koordinat P.14
- 3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pasar Baru dengan Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.13 : X=317171 Y=9469963 terletak di Jembatan Kecil/Sungai (Air Tube), selanjutnya kearah utara ke koordinat P.14
- b. Koordinat P.14 : X=317215 Y=9470273 terletak di simpang tiga telubung, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.15
- c. Koordinat P.15 : X=317306 Y=9470403 terletak di hulu telubung merupakan titik batas tiga desa yaitu Desa Jembatan Dua, Desa Pasar Baru dan Desa Padang Petron, selanjutnya kearah barat laut ke koordinat P.16
- 4) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pasar Baru dengan Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.15 : X=317306 Y=9470403 terletak di hulu telubung merupakan titik batas tiga desa yaitu Desa Jembatan Dua, Desa Pasar Baru dan Desa Padang Petron, selanjutnya kearah barat laut ke koordinat P.16
- b. Koordinat P.16 : X=317209 Y=9470477 terletak di Bedengan Sahemi, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.17
- c. Koordinat P.17 : X=317184 Y=9470443 terletak di depan Rumah Limin, selanjutnya kearah barat laut ke koordinat P.18
- d. Koordinat P.18 : X=317135 Y=9470472 terletak di belakang Rumah Limin, selanjutnya kearah selatan ke koordinat P.19
- e. Koordinat P.19 : X=317129 Y=9470451 terletak di belakang Rumah Sirat, selanjutnya kearah barat ke koordinat P.20
- f. Koordinat P.20 : X=317077 Y=9470465 terletak di sudut Rumah Mamak Abu, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.21



- g. Koordinat P.21 : X=317033 Y=9470407 terletak di samping rumah Jar, selanjutnya kearah barat laut ke koordinat P.22
  - h. Koordinat P.22 : X=316997 Y=9470426 terletak di belakang Rumah Duan, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.23
  - i. Koordinat P.23 : X=316979 Y=9470406 terletak di belakang Rumah Pait, selanjutnya kearah barat ke koordinat P.24
  - j. Koordinat P.24 : X=316918 Y=9470405 terletak di Rumah Mawi, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.25
  - k. Koordinat P.25 : X=316905 Y=9470393 terletak di simpang MTsN, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.26
- 5) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pasar Baru dengan Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.25 : X=316905 Y=9470393 terletak di simpang MTsN, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.26
  - b. Koordinat P.26 : X=316900 Y=9470385 terletak di simpang MTsN, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.27
  - c. Koordinat P.27 : X=316943 Y=9470351 terletak di depan Gang Melati, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.1
  - d. Koordinat P.1 : X=316682 Y=9470071 terletak di Belakang Rumah Upik.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun tanpa persetujuan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 13 September 2018

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI



Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR


H.NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR ..... 656

Lampiran Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 91

Tanggal : 13 September 2018



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR  
 BAGIAN HUKUM  
 TELAH DIPROSES DAN  
 DITELITI KEBENARANNYA  
 PARAF

Bupati Kaur  
 GUSRIL RAUSI